



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 21 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN  
PENGELOLA BUKU KENDALI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf A, angka 1 dan 2 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pengelola Kehadiran Pegawai Negeri Sipil adalah Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan tertib administrasi pengelolaan data tunjangan kinerja, Pengelola Kehadiran yang terdiri dari Pengelola Data Tunjangan Kinerja, dan Pengelola Buku Kendali perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat...

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

6...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Mengangkat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Nama : Tria Agustina, A.Md.Ak.  
NIP : 19970815 202012 2 009  
Pangkat / : Pengatur / II/c  
Gol. Ruang  
Jabatan : Verifikator Keuangan  
Sebagai Pengelola Data Tunjangan Kinerja

2. Nama : Lani Lidiawaty, A.Md.  
NIP : 19791105 200811 2 001  
Pangkat / : Penata Muda Tk. I/III/b  
Gol. Ruang  
Jabatan : Penyusun Bahan  
Pembinaan Kepegawaian Sebagai Pengelola  
Buku Kendali

KEDUA : Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola data tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
- b. Membuat Laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja pegawai bulanan, dan menyampaikannya kepada pengelola keuangan untuk diproses pencairannya.

KETIGA : Tugas Pengelola Buku Kendali adalah sebagai berikut :

- a. Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran pegawai dengan bukti-bukti yang sah dalam buku kendali;
- b. Menyampaikan buku kendali bulanan kepada Pengelola Data Tunjangan Kinerja setelah melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 3 Juni 2022

**SEKRETARIS,**

ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar